



Direktorat Sumber Daya
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi,
Riset, dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset dan Teknologi

ARAH KEBIJAKAN BKD TAHUN 2021-2023

PERAN STRATEGIS PROGRAM BKD

KEMDIKBUDRISTEK
Kebijakan MB-KM

Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

DITJEN DIKTIRISTEK
Arah Kebijakan dan Strategi
(4 Prioritas Renstra)



Meningkatkan Angka
Partisipasi Pendidikan
Tinggi



Menguatkan Mutu dan
Relevansi Pendidikan
Tinggi



Menguatkan Mutu Dosen
dan Tenaga Kependidikan



Menguatkan Sistem Tata
Kelola Ditjen Pendidikan
Tinggi

DIREKTORAT SUMBERDAYA
Program Prioritas
(Pengembangan Mutu Dosen)

TRANSFORMASI SDM



KARIR



KUALIFIKASI



KOMPETENSI

- Jabatan Fungsional Dosen
- Kepegangatan Dosen
- Sertifikasi Dosen/SERDOS
- **Beban Kerja Dosen/BKD**
- Jabatan Fungsional PLP Tendik


- Beasiswa Doktor (DN+LN)
- PMDSU
- Program Bridging
- Program SAME

- Magang Dosen Muda
- Talent Scouting
- Detasering
- Post Doctoral
- World Class Professor
- Lesson Study
- PAIIB




DOSEN
PENGGERAK

KONTRIBUSI BEBAN KERJA DOSEN



Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS), Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) PT



MBKM

DOSEN PENGGERAK

- Magang/Praktik Industri
- Proyek di Desa
- Mengajar di Kampus
- Pertukaran Mahasiswa
- Penelitian/Riset
- Wirausaha
- Proyek Independen
- Proyek kemanusiaan

Beban Kerja Dosen (BKD)

UU 14 Th 2005 Tentang Guru dan Dosen Pasal 72



Ayat 1

BKD mencakup kegiatan pokok; pembelajaran (*merencanakan, melaksanakan proses, dan melakukan evaluasi*), membimbing dan melatih, melakukan penelitian, melakukan tugas tambahan, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat



Ayat 2

BKD paling sedikit sepadan dengan 12 sks dan paling banyak 16 sks



Ayat 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai BKD diatur oleh setiap satuan pendidikan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Penerapan bervariasi



*Direktorat Sumber Daya.
Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan
Teknologi*

*Memiliki tugas;
Menjaga penjaminan mutu pelaksanaan BKD
dalam hal kualitas, akuntabilitas dan
transparansi dosen sebagai pendidik profesional.*



Kebijakan BKD Tahun 2021-2023



Peraturan Mendikbud

Peraturan mengenai Karier Dosen



Pedoman Operasional

Keputusan Dirjen Dikti No.12/E/KPT/2021
Tanggal 12 Januari 2021



Sistem BKD Terintegrasi

SISTER BKD



Evaluasi Mutu

- Asesor BKD
- Penerapan PO BKD 2021

1. Konsep Peraturan Mendikbud


Mengatur Unsur / Tata
Cara Pelaksanaan
BKD




Mengatur Penghargaan
dan Sanksi



Mengatur Penilaian dan
Penilai



Bersifat Nasional berlaku
bagi PT dibawah
Kemendikbudristek dan
K/L lainnya



2. PO BKD Tahun 2021

Keputusan Dirjen Dikti No.12/E/KPT/2021



#MBKM



Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka masuk dalam Rubrik BKD.

Sesuai PO PAK 2019



Rubrik BKD disesuaikan dengan PO PAK 2019.

Kinerja



Kinerja berorientasi “Outcome” minimal “Output” dan bukan proses.

Beban Kerja



Beban kerja dosen mengacu pada ekuivalen waktu mengajar penuh (Minimum 37,5 jam per minggu) serta nisbah dosen dan mahasiswa (IPS= 1:45 dan IPA= 1:30)

Kewajiban Khusus



Melaporkan Kewajiban Khusus Bagi Dosen dengan Jafung AA, L, LK dan Profesor setiap 3 Tahun.

Penghargaan/Sanksi




Penghargaan bagi Dosen berkinerja Lebih dan Sanksi bagi dosen berkinerja kurang (Sesuai kebijakan internal PT dan peraturan perundang-undangan yang berlaku).

Subyek Wajib Laport LKD BKD

1. Dosen dengan Status Tetap
2. Dosen dengan Tugas Tambahan
3. Dosen dengan Tugas Belajar
4. Dosen dengan Status CPNS dan PPPK
5. Dosen dengan Status Menjalankan Tugas Negara

Subyek Tidak Wajib Laport LKD BKD

1. Dosen dengan Cuti di Luar Tanggungan Negara
2. Dosen dengan Status Tidak Tetap



SE BKD Nomor 0266/E4/KK.00/2022 Tanggal 26 Januari 2022

- Penerapan PO BKD 2021 (Penerapan penggunaan SISTER BKD) mulai **Agustus 2022**
- Asesor Lama yang belum lulus Persamaan Persepsi PO BKD 2021, **NIRA Lama akan di non aktifkan** sd ybs memenuhi persyaratan sebagai Asesor BKD berstandar Nasional

Nomor : 0266/E4/KK.00/2022

26 Januari 2022

Hal : Pelaksanaan Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen Tahun 2021

Yth.

1. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri
2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
3. Kementerian/Lembaga Mitra di Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), yang mereduksi beban administrasi dosen, menyederhanakan dokumen karier dosen dalam satu sistem terintegrasi, kinerja dosen berorientasi outcome minimal output, sehingga mendukung capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) institusi, dan telah terbitnya Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Kepdirjen Dikti) Nomor 12/E/KPT/2021 tanggal 18 Januari 2021 tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen Tahun 2021 (PO BKD Tahun 2021), dan merujuk surat kami nomor 0277/E/KP/2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen Tahun 2021. Bersama ini kami sampaikan bahwa:

1. PO BKD Tahun 2021 diterapkan di Perguruan Tinggi mulai akhir semester genap 2020/2021 (Juni Tahun 2021) dan paling lambat Akhir Semester Ganjil 2021/2022 (Februari Tahun 2022) melalui laman Sistem Informasi Sumberdaya Terintegrasi (SISTER) Perguruan Tinggi masing-masing, hal tersebut akan diperpanjang sampai dengan Agustus 2022;
2. Bagi Asesor lama yang belum mengikuti penyegaran dan belum lulus uji kompetensi dan keterampilan, agar dapat segera mengikuti kegiatan tersebut baik yang diadakan oleh Direktorat Sumber Daya, Ditjen Diktiristek, Kemendikbudristek atau yang dilaksanakan secara mandiri oleh Perguruan Tinggi Negeri, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI), dan Perguruan Tinggi (Kementerian Mitra) dengan narasumber dari Tim BKD Pusat;
3. Bagi yang belum mengikuti kegiatan tersebut diatas, untuk NIRA lama akan dinonaktifkan secara otomatis dalam aplikasi Sistem Informasi Sumberdaya Terintegrasi (SISTER) dan tidak dapat ditugaskan sebagai Asesor BKD internal maupun eksternal;
4. Setiap dosen wajib melakukan pengisian Rencana Kinerja Dosen (RKD) dan Laporan Kinerja Dosen (LKD) melalui laman Sistem Informasi Sumberdaya Terintegrasi (SISTER) Perguruan Tinggi masing-masing.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Sumber Daya,



Mohammad Sofwan Effendi
NIP 196404031985031008

Tembusan:

1. Plt Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi.



MASA PERALIHAN KEWAJIBAN KHUSUS

SE BKD

Nomor 1785/E4/KK.00/2022

Tanggal 29 Mei 2022

- Masa Peralihan Kewajiban Khusus:
18 Januari 2021 sd. 18 Februari 2023

Jika belum memenuhi akan berstatus BM dan diberikan sanksi berjenjang dimulai teguran lisan, teguran tertulis, pemotongan tunjangan dan penundaan tunjangan.

- Selama masa peralihan, jika

Status BKD = M

Status Kewajiban Khusus = BM

Maka dosen dapat diberikan Tunjangan Profesi Dosen.

Nomor : 1785/E4/KK.00/2022
Hal : Pemenuhan kewajiban khusus dosen pada PO BKD 2021

29 Mei 2022

Yth.

1. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Kemendikbudristek
2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I s.d. XVI
3. Pimpinan Kementerian/Lembaga Mitra
4. Seluruh Dosen PTN/PTS/dan KL Mitra

Sehubungan dengan telah terbitnya Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Kepdirjen Dikti) Nomor 12/E/KPT/2021 tanggal 18 Januari 2021 tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen Tahun 2021 (PO BKD Tahun 2021), dan merujuk Surat Edaran Nomor 0266/E4/KK.00/2022 tanggal 26 Januari 2022 tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen Tahun 2021. Bersama ini kami sampaikan terkait pemenuhan kewajiban khusus dosen, bahwa:

1. pelaporan kewajiban khusus bagi dosen untuk semua jenjang jabatan fungsional tidak dinilai dengan satuan sks namun dengan jumlah banyaknya karya intelektual (KI). Dosen harus melaporkan kewajiban khususnya dalam kurun waktu tiga tahun sesuai dengan tabel 1 dan tabel 2 pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Kepdirjen Dikti) Nomor 12/E/KPT/2021 tanggal 18 Januari 2021 tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen Tahun 2021 (PO BKD Tahun 2021) dan tabel 4 kriteria memenuhi kewajiban khusus dosen dalam kurun waktu tiga tahun.
2. selama masa peralihan terhitung mulai tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023, pemenuhan kewajiban khusus tiga tahun bagi dosen dalam SISTER BKD yaitu apabila Belum Memenuhi akan memiliki status "BM". Setelah tanggal 18 Februari 2023 dosen yang kewajiban khususnya Tidak Memenuhi akan memiliki status "TM".
3. dosen dengan status "BM" dikarenakan belum memenuhi kewajiban khusus pada point 2) di atas, jika Laporan Kinerja Dosen (LKD) BKD dalam SISTER BKD Memenuhi atau dengan status "M", akan diberikan sanksi disertai pembinaan oleh Pemimpin Perguruan Tinggi masing masing pada setiap semesternya, secara berjenjang dimulai dari sanksi teguran lisan, teguran tertulis, pemotongan tunjangan, serta penundaan tunjangan. Pemberian sanksi tersebut dicabut, jika yang bersangkutan telah dinilai dengan kewajiban khusus Memenuhi atau status "M".
4. dosen dengan LKD BKD Memenuhi atau status "M" dan kewajiban khusus Belum Memenuhi atau status "BM" pada point 3) selama masa peralihan di atas, dapat diberikan tunjangan profesi dosen/sertifikasi dosen bagi dosen dengan jabatan fungsional Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, dan diberikan tunjangan profesi dosen/sertifikasi dosen dan kehormatan bagi dosen dengan jabatan fungsional Profesor.



Cetakan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh ESIG

- 2 -

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Sumber Daya,



Mohammad Sofwan Effendi
NIP 196404031985031008

Tembusan:

1. Plt Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi.



SE BKD Nomor 5417/E4/DT.04.01/2022 Tanggal 5 Desember 2022

- Masa Peralihan Kewajiban Khusus berakhir pada :

18 Februari 2023

Maka dimulai **TA Genap 2022/2023** jika Kewajiban Khusus Tidak Memenuhi maka statusnya adalah “TM”

- Dosen AA/L/LK dengan status TM akan diberhentikan tunjangan serdosnya
- Dosen Profesor dengan status TM akan diberhentikan tunjangan serdos dan tunjangan kehormatan.



Nomor : 5417/E4/DT.04.01/2022
Hal : Kewajiban khusus dosen pada PO BKD 2021

5 Desember 2022

Yth.

1. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Kemendikbudristek
2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I s.d. XVI
3. Pimpinan Kementerian/Lembaga Mitra.

Menindaklanjuti Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor:12/E/KPT/2021 tanggal 18 Januari 2021 tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen Tahun 2021, dan merujuk Surat Edaran Nomor 1785/E4/KK.00/2022 tanggal 29 Mei 2022 tentang Pemenuhan kewajiban khusus dosen pada PO BKD 2021, dengan ini kami sampaikan terkait penerapan kewajiban khusus dosen, sebagai berikut.

1. Masa peralihan penerapan kewajiban khusus mulai sejak 18 Januari 2021 sampai dengan 18 Februari 2023. Pada kurun waktu tersebut, penetapan sanksi bagi dosen yang Belum Memenuhi (status BM) diberi sanksi pembinaan secara bertahap sesuai dengan PO BKD 2021;
2. Setelah berakhirnya masa peralihan, Dosen yang Tidak Memenuhi kewajiban khusus pada periode pelaporan kinerja BKD Tahun Akademik Genap 2022/2023 dinyatakan Tidak Memenuhi dengan status “TM”. Dengan demikian, dosen yang berstatus TM akan diberikan sanksi disertai pembinaan oleh Pemimpin Perguruan Tinggi berupa penghentian sementara tunjangan profesi dosen dan/atau tunjangan kehormatan. Tunjangan tersebut akan dibayarkan kembali setelah dosen memenuhi kewajibannya, dengan status “M”.
3. Kriteria penghentian tunjangan bagi dosen dengan status TM tersebut, yaitu:
 - 1) bagi dosen dengan jabatan fungsional Asisten Ahli, Lektor, dan Lektor Kepala tidak dibayarkan tunjangan sertifikasi dosen; dan
 - 2) bagi dosen dengan jabatan fungsional Profesor tidak dibayarkan tunjangan sertifikasi dosen dan tunjangan kehormatan.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Sumber Daya,



Mohammad Sofwan Effendi
NIP 196404031985031008

Tembusan:

1. Plt Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi.

KEWAJIBAN KHUSUS BKD PO BKD 2021

AA

1 Buku Ajar / BukuTeks atau Publikasi Ilmiah (Dapat sebagai penulis utama atau pendamping)

L

1 Buku Ajar / Buku Teks atau Publikasi Ilmiah (Dapat sebagai penulis utama atau pendamping)

LK

3 Jurnal Nasional Terakreditasi (Salah Satunya penulis utama) **atau**

1 Jurnal Internasional, Paten atau karya seni/ desain monumental (Dapat sebagai penulis utama atau pendamping)

GB

1 Buku Ajar / BukuTeks (Dapat sebagai penulis utama atau pendamping) **dan**

3 Jurnal Internasional (Salah Satunya penulis utama) **atau**

1 Paten (Dapat sebagai penulis utama atau pendamping) **atau**

1 karya seni/ desain monumental (Dapat sebagai penulis utama atau pendamping)

SE BKD Nomor 5436/E4/DT.04.01/2022 Tanggal 5 Desember 2022

- Penarikan data semester GASAL, periode Juli sd Desember. dan disahkan & dilaporkan pada akhir bulan **Maret**
- Penarikan data semester GENAP, periode Januari sd Juni. dan disahkan & dilaporkan pada akhir bulan **September**

Nomor : 5436/E4/DT.04.01/2022
Hal : Surat Edaran terkait pelaporan BKD pada SISTER

5 Desember 2022

Yth.

1. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri
2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I s.d. XVI

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Sehubungan dengan surat Direktur Sumber Daya, Ditjen Diktiristek nomor 0266/E4/KK.00/2022 tanggal 26 Januari 2022 tentang Pelaksanaan Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen Tahun 2021 bahwa PO BKD Tahun 2021 diterapkan di Perguruan Tinggi mulai akhir semester genap 2020/2021 (Juni Tahun 2021) dan paling lambat Akhir Semester Ganjil 2021/2022 (Februari Tahun 2022) melalui laman Sistem Informasi Sumberdaya Terintegrasi (SISTER) Perguruan Tinggi masing-masing, hal tersebut akan diperpanjang sampai dengan Agustus 2022.

Oleh karena itu, kami sampaikan hal hal berikut:

1. Bagi PTN dan LLDIKTI yang belum melaporkan atau mensahkan laporan BKD nya pada aplikasi SISTER BKD, mohon untuk segera dapat melaksanakan kewajibannya.
2. Penarikan data BKD pada aplikasi SISTER untuk semester GASAL, periode 1 Juli s.d. 31 Desember, disahkan dan dilaporkan pada aplikasi SISTER BKD paling lambat setiap akhir Bulan Maret.
3. Penarikan data BKD pada aplikasi SISTER untuk semester GENAP, periode 1 Januari s.d. 30 Juni, disahkan dan dilaporkan pada aplikasi SISTER BKD paling lambat setiap akhir Bulan September.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Sumber Daya,



Mohammad Sofwan Effendi
NIP 196404031985031008

Tembusan:

1. Plt Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi.



SE BKD Nomor 5448/E4/DT.04.01/2022 Tanggal 5 Desember 2022

- Penilaian LKD BKD oleh asesor yang sesuai bidang/rumpun ilmu. Apabila belum memiliki, maka menggunakan asesor eksternal. Yang dipilih oleh pemimpin unit evaluasi BKD
- Proses bisnis penunjukan asesor eksternal:



- Dalam penilaian BKD, dilarang kontak langsung asesi dengan asesor eksternal

Nomor : 5448/E4/DT.04.01/2022
Hal : Penerapan Asesor Eksternal

5 Desember 2022

Yth.

1. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Kemendikbudristek
2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I s.d. XVI
3. Pimpinan Kementerian/Lembaga Mitra
4. Seluruh Dosen PTN/PTS/dan KL Mitra

Dalam rangka menjamin mutu laporan kinerja dosen, dan meningkatkan akuntabilitas dosen dalam melaksanakan tugas utama tridharma perguruan tinggi, serta menyusun laporan BKD secara benar, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penilaian LKD BKD dinilai oleh Asesor yang sesuai bidang ilmu/rumpun bidang ilmu dengan Asesi.
2. Apabila Perguruan Tinggi tidak memiliki Asesor BKD Nasional yang sesuai bidang ilmu/rumpun bidang ilmu, maka dapat menggunakan Asesor BKD Nasional yang berasal dari Perguruan Tinggi lain atau disebut Asesor Eksternal.
3. Daftar Asesor Eksternal dapat dipilih oleh Pemimpin unit evaluasi BKD pada laman SISTER BKD.
4. Proses Bisnis penunjukan Asesor Eksternal adalah:
 - a. Perguruan Tinggi Asesi menyampaikan permohonan Asesor Eksternal ditujukan kepada Pemimpin Perguruan Tinggi asal Asesor Eksternal;
 - b. Jika Pemimpin Perguruan Tinggi asal Asesor Eksternal menyetujui, maka kepada Asesor Eksternal diberikan surat ijin untuk melaksanakan tugas sebagai Asesor Eksternal BKD Nasional;
 - c. Unit evaluasi BKD Perguruan Tinggi Asesi mengeluarkan surat tugas dan kode khusus (*Token*) penilaian kepada Asesor Eksternal, untuk melakukan proses penilaian; dan
 - d. Setelah proses penilaian selesai kepada Perguruan Tinggi Asesi dapat memberikan penghargaan kepada Asesor Eksternal sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Dalam penilaian BKD, dilarang melakukan kontak langsung antara Asesi dan Asesor Eksternal sesuai dengan etika Asesor BKD Nasional.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Sumber Daya,



Mohammad Sofwan Effendi
NIP196404031985031008

Tembusan:

1. Plt Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi.



PO BKD 2010



PELAKSANAAN 'BERVARIASI TIDAK TERSTANDAR'



CAPAIAN LUARAN KEGIATAN DOSEN BKD BERBASIS 'PROSES'



RINCIAN KEGIATAN DOSEN TIDAK TERSTANDAR



MASIH MENEKANKAN KEGIATAN DALAM KAMPUS DAN BELUM MENGAPRESIASI LAYANAN DOSEN KEPADA MAHASISWA



KINERJA DOSEN DIBATASI 16 SKS PER SEMESTER



KEWAJIBAN KHUSUS DIBERLAKUKAN HANYA UNTUK JENJANG JABATAN FUNGSIONAL 'PROFESOR'



CAPAIAN KINERJA BKD TIDAK BERKONTRIBUSI PADA CAPAIAN IKU PT

PO BKD 2021



PELAKSANAAN DISTANDARDISASI SESUAI PERMENDIKBUD NO. 3 TAHUN 2020 Pasal 30 ayat (5)



CAPAIAN LUARAN KEGIATAN BERBASIS 'OUTCOME' MINIMAL 'OUTPUT'



RINCIAN KEGIATAN DOSEN MENGACU PADA TRIDHARMA PT DAN ARAH 'KEBIJAKAN MBKM'



MEMBERIKAN APRESIASI KEGIATAN LAYANAN DOSEN KEPADA MAHASISWA, MEREDEFINISI SKS DARI 'JAM BELAJAR' MENJADI 'JAM BERKEGIATAN'



KINERJA DOSEN TIDAK DIBATASI HANYA 16 SKS PER SEMESTER KARENA ADANYA PENGHARGAAN 'KINERJA LEBIH'



KEWAJIBAN KHUSUS DIBERLAKUKAN UNTUK SEMUA JENJANG JABATAN FUNGSIONAL (AA, L, LK, DAN PROFESOR)



CAPAIAN KINERJA BKD BERKONTRIBUSI LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG PADA CAPAIAN IKU PT



PO BKD 2010



PELAKSANAAN 'LURING' PORTOFOLIO SECARA MANUAL



PORTOFOLIO BKD MERUPAKAN DOKUMEN PENUNJANG PENGEMBANGAN KARIER DOSEN



DATA BKD TIDAK BERMAKNA.



MENJADI BEBAN ADMINISTRASI DOSEN



PT MELAPORKAN / TIDAK MELAPORKAN PENILAIAN BKD KEPADA DITJEN DIKTI KEMENDIKBUD



TIDAK TERDAPAT PENGHARGAAN DAN SANKSI TERHADAP DOSEN



ASESOR BKD MENDAPAT NIRA JIKA MENGIKUTI PERSAMAAN PERSEPSI



PO BKD 2021



PELAKSANAAN 'DARING' MENGGUNAKAN SISTEM TERINTEGRASI SUMBERDAYA DAN PD DIKTI



PORTOFOLIO BKD DOKUMEN YANG SECARA KUMULATIF DIGUNAKAN UNTUK PENGEMBANGAN KARIER DOSEN



DATA BKD DAPAT DIGUNAKAN UNTUK LAYANAN KARIER DOSEN YANG LAIN



MEREDUKSI BEBAN ADMINISTRASI DOSEN



PT MELAPORKAN PENILAIAN BKD KEPADA DITJEN DIKTI KEMENDIKBUD PADA BULAN NOVEMBER SETIAP TAHUNNYA



PT MEMBERIKAN PENGHARGAAN KEPADA DOSEN DENGAN BEBAN LEBIH DAN MEMBERI SANKSI BAGI DOSEN YANG TIDAK DAPAT MEMENUHI



ASESOR BKD ADALAH DOSEN YANG LULUS TES SELEKSI CALON ASESOR BKD, MEMILIKI SERTIFIKAT ASESOR DAN DITETAPKAN OLEH PIMPINAN PT

3. Sistem Informasi Sumber Daya Terintegrasi (SISTER) Beban Kerja Dosen (BKD)



Kebijakan Transformasi Manajemen SDM Pendidikan Tinggi



Peningkatan Layanan, Teknologi, dan Sistem Keamanan



Tata Kelola Administrasi Pendidikan Tinggi

CAPAIAN SISTER BKD



- ❑ SISTER terintegrasi dengan :
 - ✓ PDDIKTI, mendukung Big Data Perguruan Tinggi
 - ✓ aplikasi SDM HR Kemendikbudristek, Data kompetensi pada SISTER mendukung Indeks Profesionalitas ASN
 - ✓ pelaporan pencapaian IKU PT
 - ✓ Aplikasi SERUNI, Pembayaran Tunjangan Serdos bagi Wilayah LLDIKTI dari Biro Perencanaan
 - ✓ Layanan Serdos dan PAK
- ❑ SISTER telah tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sebagai legalitas menggunakan e-sertifikat serta pengamanan informasi
- ❑ Adanya API Portofolio SISTER untuk integrasi data dari Sistem BKD online di PT ke SISTER PDDIKTI dan sebaliknya



Langkah – Langkah Penerapan **SISTER** BKD

REGISTRASI

- Registrasi dan Aktivasi Akun SISTER
- Lupa Password
- Perubahan Password
- Perubahan Username



MEKANISME

- Input dokumen dan Penilaian secara daring
- Klaim LKD
- Unggah Bukti Kinerja
- Klaim LKD Dosen Tugas Belajar
- Klaim Beban Lebih
- Klaim Kewajiban Khusus
- Penilaian Asesor Eksternal



HASIL AKHIR

- Peningkatan Kualitas Data
- Peningkatan Kualitas Layanan
- Mereduksi Beban Administrasi Dosen


4. Evaluasi MUTU Asesor BKD

Rekrutmen Asesor BKD

NIRA BKD diterbitkan
Jika LULUS Tes Seleksi
Asesor

Penguatan Mutu Asesor Lama

Mengukur Kembali
Kompetensi dalam
Melakukan Penilaian
Portofolio Dosen





Kriteria Asesor BKD

Status

Dosen tetap yang masih aktif dan tercatat di PD Dikti

Kualifikasi

Pendidikan minimal Doktor dengan jabatan minimal Lektor atau Magister dengan jabatan minimal Lektor Kepala

Memiliki Sertifikat Pendidik Dosen (Serdos)



NIRA BKD

Mempunyai NIRA (Nomor Identifikasi Registrasi Asesor) BKD dan sertifikat digital asesor BKD yang diterbitkan oleh Ditjen Diktiristek Kemendikbudristek

Cara mendapatkan NIRA ?

Lulus pelatihan Persamaan Persepsi dan seleksi asesor BKD (MINIMAL NILAI 65) yang diselenggarakan oleh Kemdikbudristek atau PT dengan narasumber Tim BKD Ditjen Diktiristek Kemendikbudristek, yang ditugaskan oleh Direktur Sumber Daya, Ditjen Diktiristek Kemendikbudristek

SE BKD

Nomor 4096/E4/DT.04.01/2022

Tanggal 24 September 2022

- Honorarium Asesor BKD Nasional

Sesuai PMK Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan 2022, untuk kegiatan tertentu yang bersifat koordinatif dan temporer, dapat dibentuk **tim pelaksana kegiatan secara selektif, efektif, dan efisien** dan terhadap anggota tim tersebut dapat diberikan honorarium dengan besaran sebagaimana diatur dalam PMK dimaksud



Nomor : S-418/MK.02/2022
Sifat : Biasa
Hal : Tanggapan Usulan Satuan Biaya Masukan Lainnya Asesor Beban Kerja Dosen

17 Mei 2022

Yth. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

Berkenaan dengan surat Saudara nomor 16969/A.A1/PR.05.04/2022 tanggal 11 Maret 2022 hal Usulan Standar Biaya Masukan Lainnya (SBML) Honor Asesor Beban Kerja Dosen (BKD), dengan ini disampaikan bahwa pemberian honorarium bagi Asesor Beban Kerja Dosen (BKD) tidak dapat dipertimbangkan untuk disetujui.

Selanjutnya dapat kami informasikan bahwa sesuai PMK Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan 2022, untuk kegiatan tertentu yang bersifat koordinatif dan temporer dapat dibentuk tim pelaksana kegiatan secara selektif, efektif, dan efisien dan terhadap anggota tim tersebut dapat diberikan honorarium dengan besaran sebagaimana diatur dalam PMK dimaksud.

Demikian disampaikan, untuk dimaklumi.

Menteri Keuangan



Ditandatangani secara elektronik
Sri Mulyani Indrawati

Tembusan:
Direktur Jenderal Anggaran

Nomor : 4096/E4/DT.04.01/2022
Langiran : Satu langiran
Hal : Honorarium Asesor BKD Nasional

24 September 2022

Yth.

1. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri
2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
3. Kementerian/Lembaga Mitra
4. Asesor BKD Nasional

Merujuk surat Menteri Keuangan nomor S-418/MK.02/2022 perihal Tanggapan Usulan Satuan Biaya Masukan Lainnya Asesor Beban Kerja Dosen yang sebelumnya diajukan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dapat kami sampaikan bahwa, sesuai PMK Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan 2022, untuk kegiatan tertentu yang bersifat koordinatif dan temporer dapat dibentuk tim pelaksana kegiatan secara selektif, efektif, dan efisien dan terhadap anggota tim tersebut dapat diberikan honorarium dengan besaran sebagaimana diatur dalam PMK dimaksud.

Demikian kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Sumber Daya,



Mohammad Sofwan Effendi
NIP. 196404031985031008

Tembusan:
1. Pj. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi.

INOVASI KEBIJAKAN BKD TAHUN 2021-2022

PO BKD



- Kebijakan #MBKM masuk dalam Rubrik BKD
- Kinerja berorientasi 'outcome' minimal 'output' dan bukan proses
- Mereduksi beban administrasi dosen

Mekanisme




- Input dokumen dan Penilaian secara daring melalui SISTER
- Asesor BKD Lulus Tes Kompetensi

Hasil Akhir



- Dosen Unggul
- Rekomendasi Ditjen Diktiristek tentang Pemenuhan kinerja Dosen

TARGET Selanjutnya :



1. USULAN KE KEMENPAN RB; LKD (BKD) Dosen Sebagai Laporan SKP Dosen PNS Sesuai Kalender Akademik
2. Pengembangan SISTER BKD Konversi menjadi SKP Dosen PNS sesuai Permenpan RB No 6 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara

SE BKD Nomor 0990/E4/KK.00/2022 Tanggal 24 Maret 2022

- Dosen PNS diharapkan melengkapi data pada SISTER melalui layanan Perubahan Data Dosen (PDD):
 - Data Kelengkapan NIP (Nomor Induk Pegawai)
 - Data Pangkat dan Golongan
 - Status Kepegawaian

Nomor : 0990/E4/KK.00/2022
Hal : Permohonan untuk Melengkapi Data Dosen

24 Maret 2022

Yth.

1. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Kemendikbudristek
2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I s.d. XVI

Sehubungan dengan pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), yang mereduksi beban administrasi dosen dan menyederhanakan dokumen karier dosen dalam satu sistem terintegrasi serta sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 12/E/KPT/2021 tanggal 18 Januari 2021 tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen (BKD) Tahun 2021, Laporan Kinerja Dosen pada Sistem Informasi Sumber Daya Terintegrasi (SISTER) BKD saat ini sedang dilakukan pengembangan fitur output SKP Dosen PNS sesuai peraturan yang berlaku.

Untuk mendukung pelaksanaan tersebut, mohon bantuan Saudara agar setiap dosen PNS diharapkan melengkapi data pada SISTER melalui layanan Perubahan Data Dosen (PDD), sebagai berikut:

1. Data Kelengkapan NIP (Nomor Induk Pegawai)
2. Data Pangkat dan Golongan
3. Status Kepegawaian

Kami mengharapkan agar kelengkapan data tersebut sudah diperbaharui paling lambat 30 Juni 2022 pada Aplikasi SISTER masing masing perguruan tinggi.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Sumber Daya,



Mohammad Sofwan Effendi
NIP 196404031985031008

Tembusan:

1. Plt Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi.



Terima Kasih

#Dikti**SIGAP**melayani

#Ditdaya**MAJU**

Pertanyaan dan Pengaduan

Kelompok Subtansi Karier Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
Direktorat Sumber Daya
Ditjen Diktiristek
Kemendikbudristek

 kariependidik@kemdikbud.go.id

 Call center : 126

 Jl. Pintu Satu Senayan

Lingkungan Kemendikbudristek

Gedung D Lantai 5

Jakarta

